



PASCA UU TPKS, BAGAIMANA IMPLIKASI PUTUSAN HUKUM KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL?



Pada Tahun 2023 The Indonesian Institute melakukan kajian di bidang sosial tentang


“Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)”



Hasil evaluasi peneliti terhadap Penyelenggaraan kelembagaan P2TP2A dan UPTD PPA pasca UU 12/2022 TPKS di sahkan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintahan daerah wajib mengubah P2TP2A menjadi UPTD PPA selambat-lambatnya 3 tahun.

Rancangan Peraturan Pelaksana



Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditandatangani Presiden telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14 pada tanggal 23 januari 2024.

Kekerasan Seksual & Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan artinya pemaksaan, penganiayaan, tindakan yang menyakiti lawan, penyiksaan.

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang memaksa seseorang untuk dapat mengikuti kehendak oranglain baik itu dilakukan secara verbal maupun nonverbal yang berakibat individu mengalami cedera / luka / sakit, mengalami trauma secara psikologis dan bahkan cacat fisik (Aulia, 2015) .

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas 9- 10 jenis kategori.

- a. pelecehan seksual nonfisik**
- b. pelecehan seksual fisik;**
- c. pemaksaan kontrasepsi;**
- d. pemaksaan sterilisasi;**
- e. pemaksaan perkawinan;**
- f. penyiksaan seksual;**
- g. eksploitasi seksual;**
- h. perbudakan seksual; dan**
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.**

- a. perkosaan;**
- b. perbuatan cabul;**
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;**
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;**
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;**
- f. pemaksaan pelacuran;**
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;**
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;**
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan**
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Putusan Hukum Pada Pelaku Kekerasan Seksual Pasca UU 12/2022 TPKS

Pasal 16


- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.**
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.**
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.**

Pasal 17

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.**
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial.**
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.**

Pasal 23

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.




UU Nomor 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 9 ayat 2

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.



**Adanya Inkonsistensi Pengaturan Penyelesaian
Kasus di Luar Peradilan (Diversi)**

Bagian Keempat Restitusi

Pasal 30 -38

Pasal 30

(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;**
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau**
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Disparitas Penghukuman

Nama Pelaku & Usia	Hubu Pelaku-korban	Jumlah Korban	Usia / Status	Tahun kasus	Putusan Hukum	Keterangan
HW (36)	Guru	13 Santri	Anak	Akhir 2021	divonis hukuman mati!	Wajib restitusi
AM	Bapak kandung	1	Anak	2021	vonis hukuman penjara selama 20 tahun+hukuman kebiri	
D A	Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur	1	13 tahun / Anak	April-Juni 2020	pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 800 juta +hukuman kebiri	Wajib restitusi
RSS (30)	Guru/Pembina pramuka	15	Anak	2019	vonis 12 tahun penjara, dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 3 bulan + hukuman Kebiri	
Muh Aris (22)	OTK (tukang las)	9 orang	Anak	2018	dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan + hukuman kebiri	
Dedi Indra Muda (19), Tomi Wijaya (19), DA (17), Suket (19), Bobi (20), Faisal Edo (19), Zainal (23), Febriansyah Syahputra (18), Sulaiman (18), Al (18), EK (16) dan SU (16).	Orang di lingkungan sekitar pemukiman	1	Anak	2016	<p>Zainal alias Bos terbukti memerkosa dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Curup, Provinsi Bengkulu,</p> <p>empat terdakwa, yakni Suket (19), Faisal (19), Bobi alias Tobi (20), dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar.</p> <p>Seorang terdakwa lainnya sebenarnya juga dituntut dengan pasal-pasal serupa. Namun, karena dia masih berusia 13 tahun, hakim Heny Faridha memutuskan untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Jakarta Timur selama satu tahun.</p>	

Disparitas Penghukuman atau pemidanaan dimaknai sebagai perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang mempunyai karakteristik yang serupa (IJRS, 2024).

Disparitas pemidanaan tidak selalu buruk. Pada situasi tertentu disparitas pemidanaan juga justru dibutuhkan. Misalnya pelaku kekerasan dengan korban penyandang disabilitas maka diharapkan dapat dihukum lebih berat dibandingkan dengan korban bukan penyandang disabilitas.

Faktor-faktor yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemutusan hukuman

- Faktor Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA)**
- Stratifikasi masyarakat seperti kaya, miskin**
- Status pendidikan, pernikahan (termasuk orientasi seksual), jenis pekerjaan**

Standar Penegakan Penghukuman Pelaku KS yang Berkeadilan

Sampai saat ini para ahli menyepakati belum ditemukan formulasi dalam menentukan standar penegakan penghukuman yang tepat kepada pelaku KS untuk memenuhi keadilan dari korban.

Vonis hukuman mati terhadap terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati, Herry Wirawan, menuai pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai vonis tersebut sudah memberikan rasa keadilan. Sebaliknya ada juga pandangan yang menilai hukuman mati tidak menimbulkan efek jera (Hukumonline,14/4/2022).

Dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Dr.Muhammad Rustamaji, menilai pro kontra atas vonis mati kasus Herry Wirawan itu biasa karena memang masing-masing punya argumentasi. Ancaman pidana mati itu ada dalam UU Perlindungan Anak dan MK juga menyatakan konstitusional. Pihak yang kontra terhadap vonis tersebut menilai hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (non derogable rights).

Rustamaji dalam Hukumonline Academy yang bertajuk “Kasus Wirawan: Bagaimana Menyikapi Vonis Mati Terhadap Kejahatan Seksual” menyampaikan ini merupakan vonis hukuman mati yang pertama dilakukan di Indonesia yang biasanya hanya dijatuhkan pada kasus narkoba dan terorisme.

Pada konteks sosial, terjadinya disparitas putusan hukum pada kasus kekerasan seksual dapat disebabkan belum bahkan tidak adanya perspektif korban yang dimiliki para hakim. Selain itu, peningkatan kesadaran akan rentannya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan masih dinilai belum cukup untuk menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan. Oleh sebab itu, empati hakim menjadi kunci.



Rekomendasi

- Mendorong kelembagaan negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Komnas Perempuan, termasuk aparat penegak hukum (APH) untuk mengharmonisasi dan mensinkronisasi produk hukum yang digunakan sebelum adanya UU TPKS seperti UU No 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan PP No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hal ini penting untuk dilakukan guna membangun produk hukum yang sistematis dan komprehensif.
- Mendorong pihak terkait (Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Komnas Perempuan, termasuk aparat penegak hukum) membangun suatu standar alat yang dapat digunakan dalam memutuskan perkara kasus khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dengan dibangunnya alat tersebut diharapkan dapat memperkecil perbedaan putusan (disparitas) yang diberikan baik dalam satu wilayah yurisdiksi pengadilan maupun antar wilayah pengadilan.

Perumakarsin

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Daftar Pustaka

KemenPPPPA.go.id, 2024. KemenPPPA Kawal Peraturan Pelaksana UU TPKS Dapat Selesai Sesuai Target

Dewi Rahmawati Nur Aulia. 2023. *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). The Indonesian Institute. Jakarta.*

Dewi Rahmawati Nur Aulia. 2015. *Resiliensi Survivor Remaja Korban Kekerasan Seksual Perkosaan (Studi Kasus Kekerasan Seksual di LSM Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre. Padang. Universitas Negeri Padang.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

IJRS dan The Conversation Indonesia (TCID). 2024. *Webinar : Disparitas Pemidanaan : Menyoroti Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Ady Thea. 2022. *Akademisi Ini Sebut Vonis Mati Efektif untuk Kasus Kejahatan Seksual. Link*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-sebut-vonis-mati-efektif-untuk-kasus-kejahatan-seksual-lt6257f29af3185/>